

kegiatan perbengkelan las merupakan salah satu bentuk pelatihan keterampilan yang paling diminati oleh anak di lembaga pelatihan kerja tersebut.

- 2) Kurangnya tenaga pembimbing keterampilan atau instruktur profesional dalam UPTD PKS Insan Berguna. Kurangnya petugas serta tenaga pembimbing atau instruktur profesional dalam UPTD PKS Insan Berguna menjadi suatu kendala yang cukup serius. UPTD PKS Insan Berguna hanya memiliki dua orang pekerja profesional yang merangkap sebagai instruktur keterampilan yang juga dibantu oleh Kasie Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan pelatihan keterampilan terhadap anak. Kurangnya jumlah instruktur keterampilan profesional dalam lembaga pelatihan kerja akan berdampak pada kualitas hasil atau output dari anak-anak yang dibimbingnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Bermasalah dengan Hukum meliputi : *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak),

The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Peraturan-Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja), *United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* (Peraturan-Peraturan PBB Bagi Remaja Yang Kehilangan Kebebasannya), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

2. Pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum di Kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan berdasarkan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Pada penerapannya sanksi pidana pelatihan kerja dijadikan sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang dijatuhi pidana penjara dan denda. Anak yang dijatuhi

sanksi pidana pelatihan kerja akan menjalankan masa pidana pelatihan kerjanya di UPTD PKS Insan Berguna Kabupaten Pesawaran Lampung, dimana pelatihan kerja yang akan dilaksanakan oleh anak merupakan rangkaian dari Rehabilitasi Sosial yang merupakan program dari UPTD PKS Insan Berguna. Rehabilitasi Sosial dalam UPTD PKS Insan Berguna dilakukan dengan beberapa tahap yang meliputi Tahap Administrasi; Tahap Penempatan di Rumah Observasi yang terdiri dari kegiatan yaitu Orientasi, Asesmen, dan Perencanaan Intervensi; Tahap Penempatan di Asrama Reguler/Rumah Asuh yang terdiri dari beberapa proses yaitu Proses Intervensi yang didalamnya terdapat Bimbingan Fisik, Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental, dan Bimbingan Keterampilan yang merupakan bentuk pelatihan kerja terhadap anak; Proses Resosialisasi, dan Proses Reintegrasi/Reunifikasi.

3. Hambatan yang Timbul dalam Pelaksanaan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Bermasalah berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi hambatan yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal meliputi: Kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum mengenai pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kurangnya sinergi antar lembaga penegak

hukum dalam pelaksanaan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan Minimnya peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Sedangkan hambatan yang disebabkan oleh faktor internal meliputi: Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja bagi anak. Kurangnya jumlah petugas maupun tenaga pelatih keterampilan atau instruktur professional dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Membentuk peraturan pelaksana undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan sanksi pidana pokok terhadap anak khususnya terhadap sanksi pidana pelatihan kerja. Meningkatkan pemahaman para aparat penegak hukum mengenai sistem peradilan pidana anak dengan mengadakan pelatihan teknis tentang pengadilan anak terhadap para aparat penegak hukum. Meningkatkan sinergi antar aparat penegak hukum dengan mengadakan rapat koordinasi aparat penegak hukum yang membahas mengenai sistem peradilan pidana.

2. Mengadakan pelatihan khusus anak terhadap calon petugas di UPTD PKS Insan Berguna maupun semua lembaga yang mengadakan pelatihan kerja terhadap anak. Menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta. Meningkatkan jumlah lembaga yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan pelatihan kerja bagi anak, yang dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah LPKS yang ada di Indonesia, mengefektifkan fungsi Bapas, dan menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta. Meningkatkan serta menyediakan sarana prasarana yang lengkap dan layak serta dengan jumlah yang cukup dalam UPTD PKS Insan Berguna maupun semua lembaga yang mengadakan pelatihan kerja terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi,R. (2004). *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung